

## **E-GOVERNMENT TIDAK KEBAL KORUPSI**

### **Wahyudi Kumorotomo**

Prestasi yang membanggakan. Barangkali tidak ada ungkapan lain yang lebih pas ketika *Transparency International Indonesia* (TII) menempatkan Jogja sebagai kota yang pelayanan publiknya paling bersih dari korupsi. Dalam publikasinya yang terbaru setelah mengadakan survai di 50 kota seluruh Indonesia, TII memberi skor 6,43 bagi kota Jogja, tertinggi diantara semua sampel yang diambil. Pada survai sebelumnya di tahun 2006 kota Jogja menempati posisi ke-2 dengan skor 5,59.

Sebagian besar media lalu memberikan ulasan bahwa keberhasilan kota Jogja itu utamanya didukung oleh penggunaan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Dengan kata lain keberhasilan Pemda kota Jogja itu tidak terlepas dari komitmen untuk mewujudkan *e-government* (e-gov) atau pemerintahan elektronik (Kompas, 23 Januari 2009). Secara umum, yang dimaksud dengan e-government adalah penggunaan teknologi informasi pada lembaga pemerintah atau lembaga publik. Tujuannya adalah agar hubungan-hubungan tata-pemerintahan (*governance*) antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat tercipta sedemikian rupa sehingga lebih efisien, efektif, dan produktif.

Aplikasi e-gov memang sangat menunjang untuk melakukan pengolahan data, terutama data yang bersifat iteratif, rutin dan dapat diotomasi dengan menggunakan perangkat komputer. Dalam interaksi antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat sebagai pengguna layanan, teknologi informasi juga akan membantu mengurangi biaya administrasi, relasi, dan interaksi untuk mekanisme pelayanan publik sehari-hari. Tentu saja, peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru dari interaksi tersebut, misalnya dalam pelayanan perpajakan, akan sangat terbantu dengan digunakannya teknologi informasi. Yang tidak kalah penting ialah bahwa e-gov secara keseluruhan akan dapat meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas para penyelenggara pemerintahan serta menciptakan lingkungan tata-pemerintahan baru yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sebagai akibat dari kecenderungan perubahan global.

Komitmen e-gov di Pemda kota Jogja dimulai dengan terbentuknya UPTSA (Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap) pada tahun 2000 yang kemudian berubah menjadi Dinas Perizinan. Intinya adalah upaya untuk menyatukan satuan-satuan yang punya tugas pokok di bidang perizinan di bawah satu SKPD dan kemudian mendukung proses perizinan dengan TIK secara konsisten. Kebijakan ini mulai tahun 2004 juga ditunjang dengan dibentuknya UPIK (Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan) yang memungkinkan warga bisa menyampaikan pengaduan secara langsung melalui SMS dan e-mail. Keluhan dan masukan itu selanjutnya ditampilkan dalam website [www.upik.jogja.go.id](http://www.upik.jogja.go.id), ditanggapi secara langsung oleh dinas terkait, dan ditindaklanjuti dengan tindakan koreksi.

Dalam pelaksanaannya, e-gov ternyata bisa meningkatkan efisiensi pelayanan publik secara signifikan. Di bidang perizinan, dukungan e-gov sangat tampak dengan semakin mengecilnya kemungkinan korupsi yang berupa biaya ekstra di luar peraturan, serta semakin meningkatnya kepercayaan warga terhadap aparat pemerintah. Dalam rencana selanjutnya, pihak Pemda kota Jogja tengah merencanakan untuk menerapkan *e-procurement* atau pengadaan barang/jasa secara elektronik sebagai tuntutan modernisasi pelayanan publik selanjutnya.

Namun pertanyaannya adalah apakah dengan demikian pekerjaan pemberantasan korupsi telah selesai? Apakah dapat dijamin bahwa e-gov akan dapat memecahkan semua persoalan korupsi dalam sistem pelayanan publik di tingkat pemerintah daerah? Jawaban atas pertanyaan semacam inilah yang harus benar-benar

diperhitungkan oleh para perumus kebijakan di kota Jogja atau dalam lingkup pemerintah daerah lainnya.

Tulisan ini tidak bermaksud mengecilkan arti penting e-gov dalam pelayanan publik. Justru sebaliknya, e-gov yang disertai dengan komitmen organisasi yang kuat akan dapat digunakan sebagai sarana yang bagus untuk mengurangi korupsi. Namun untuk memberantas korupsi dan memastikan bahwa penyakit ini tidak datang kembali, diperlukan komitmen perumus kebijakan bukan hanya terkait dengan aplikasi e-gov tetapi juga bagaimana memanfaatkannya untuk mengurangi penyimpangan dalam sistem pelayanan. Hendaknya dipahami bahwa pemberantasan korupsi tidak akan mungkin dapat dilakukan hanya dengan menerapkan e-gov, terlebih lagi kalau hanya didukung dengan komitmen pemberantasan korupsi yang setengah-setengah.

Pengalaman menunjukkan bahwa jika penggunaan TIK atau aplikasi e-gov tidak didukung upaya sistematis untuk mengurangi transaksi ekstra di luar ketentuan, manfaat optimal dari penerapan teknologi ini tetap tidak dapat diperoleh. Richard Heeks (2003) telah mengingatkan bahwa banyak pengembangan e-gov di negara berkembang yang gagal karena tidak didukung dengan tujuan yang jelas dan karena tidak ada upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam kasus di Pemda kota Jogja, misalnya, jika sistem interaksi antara pemerintah-warga dengan perangkat UPIK tidak disertai dengan komitmen para pejabat untuk menindaklanjuti keluhan warga dengan memperbaiki pelayanan yang masih dikeluhkan, maka betapapun canggihnya sistem e-gov yang mendukung interaksi tersebut tentu tidak akan banyak artinya.

Dalam sistem pelayanan publik yang melibatkan transaksi keuangan antara warga dengan aparat, perlunya dukungan komitmen pemberantasan korupsi terhadap aplikasi e-gov tampak lebih jelas. Sebagai contoh, dalam upaya Ditjen Pajak untuk mengurangi kongkalikong antara wajib pajak dengan aparat pajak, kini telah dikembangkan sistem yang memungkinkan percakapan telepon antara wajib pajak, aparat pajak dan konsultan pajak pada jam pelayanan *automatically recorded*. Artinya, semua pembicaraan telepon itu terekam secara otomatis sehingga jika terdapat kesepakatan di luar prosedur antara wajib pajak dan aparat dapat langsung diidentifikasi dan tentunya kedua belah pihak segera dilakukan tindakan. Namun bagaimana jika pembicaraan itu dilakukan di luar jam kerja? Bagaimana jika komunikasi itu dilakukan dengan media lain, misalnya e-mail, sms, atau isyarat yang lain? Tentu akan banyak cara bagi orang yang bisa mensiasati teknologi jika memang punya niat untuk melakukan penyimpangan.

Kalau pihak Pemda kota Jogja bermaksud untuk menjamin transparansi pengadaan barang/jasa dengan perangkat teknologi *e-procurement*, hendaknya diperhatikan bahwa lubang-lubang penyimpangan yang terkait penggunaan teknologi informasinya harus tetap diantisipasi. Sering terjadi bahwa *e-procurement* tidak membuat transaksi semakin transparan dan korupsi bisa dikendalikan, tetapi justru hanya mempermudah modus operandi dari korupsi itu sendiri.

Aplikasi *e-procurement* yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota memang belum banyak. Namun setidaknya kita bisa berkaca dan belajar dari praktik yang sudah dilaksanakan oleh Pemda kota Surabaya, atau kalau di tingkat pusat di Departemen Keuangan dan Bappenas. Sejak tahun 2004, Pemda kota Surabaya telah mengoptimalkan situs [www.surabaya-eproc.or.id](http://www.surabaya-eproc.or.id) untuk menyelenggarakan transaksi pengadaan barang/jasa. Aplikasi e-gov tersebut telah berhasil mengefisienkan proses pengadaan, meningkatkan transparansi, serta mendukung upaya untuk memprioritaskan rekanan daerah dalam rangka pengembangan ekonomi lokal. Proses pengadaan yang sebelumnya perlu waktu hingga 45 hari kini bisa dipotong menjadi hanya 28 hari. Lebih dari 96% rekanan yang memenangi tender adalah rekanan lokal. Namun transparansi artifisial dalam proses tender ternyata mengakibatkan efek samping. Karena semua

proposal pengadaan sudah terbuka di website, setiap rekanan seolah berlomba-lomba “membanting harga”. Harga yang ditawarkan kadang-kadang tidak masuk akal dan jauh di bawah pagu anggaran. Tentu saja yang dikorbankan oleh rekanan adalah kualitas barang/jasa tersebut. Adakalanya, kolusi antara rekanan dengan pejabat juga masih bisa terjadi. Setelah seorang rekanan memenangi tender dengan harga terendah seperti tercantum dalam sistem *e-procurement*, harga yang sesungguhnya masih bisa dinegosiasikan melalui transaksi *off-line*, tidak direkam dalam situs website.

Salah satu persoalan yang sampai saat ini belum diketahui oleh publik adalah bagaimana Pemkot Surabaya melakukan proteksi terhadap sistem yang menggunakan *Public Key Infrastructure* karena *private key* juga disimpan di dalam sistem komputer. *Private key* ini tentu bisa diakses oleh programmer atau administrator jaringan (*admin*). Dalam hal ini seorang rekanan yang berhasil menawarkan kolusi dengan admin bisa saja melihat dokumen penawaran yang telah diajukan oleh rekanan-rekanan lainnya. Dengan demikian, kemungkinan adanya kolusi tetap ada. Ini berbeda, misalnya, dengan sistem *Public Key Infrastructure* yang berlaku di dalam perbankan. Pihak bank tidak pernah menyalin PIN (*Personal Identity Number*) dari kartu ATM pelanggannya dan pelanggan sendiri bisa mengubahnya sehingga nomor PIN benar-benar bersifat pribadi dan terjaga kerahasiaannya. Seandainya kartu ATM hilang, perbankan segera mengganti dengan kartu yang baru dengan nomor PIN yang baru pula. Sistem semacam inilah yang tampaknya diperlukan bagi *e-procurement* di Surabaya.

Dari contoh-contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa e-gov untuk penyelenggaraan pelayanan publik tidak terlaksana di ruang yang hampa. Teknologi bisa saja ditembus dan korupsi masih bisa terjadi apabila e-gov tidak disertai dengan komitmen pemberantasan korupsi yang kuat dan berkelanjutan. Masyarakat juga harus senantiasa mendukung upaya pemberantasan korupsi dalam pelayanan publik supaya e-gov benar-benar bisa bermanfaat untuk semua. Kita layak berbangga dan mengucapkan selamat kepada jajaran Pemda kota Jogja yang telah menempati posisi terhormat di tanahair dalam upaya pemberantasan korupsi melalui aplikasi e-gov dalam pelayanan perizinan. Namun para pejabat, jajaran aparat pelaksana, dan masyarakat tetap harus waspada tentang kemungkinan adanya korupsi. Teknologi apapun tetap dapat ditembus karena pengoperasian di belakang teknologi itu tetap dilakukan oleh manusia.

\*\*\*\*\*

Penulis adalah dosen Jurusan Administrasi Negara dan MAP UGM